



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Demak perlu disusun langkah-langkah kebijakan strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan data yang menjadi dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan dalam sebuah program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Demak.

6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu atau rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah.
7. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
9. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
10. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
18. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
21. Program penanggulangan kemiskinan adalah program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
22. Program Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran sektoral dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen pencairan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

25. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
28. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
29. Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat LP2KD adalah Laporan atas hasil penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan yang sinergis dalam menyusun rencana kerja berupa program kegiatan yang memberikan dampak yang lebih efektif, terukur dan tepat anggaran. Dengan pola perencanaan yang berpondasi pada pemahaman, pengolahan dan analisa DTKS berkaitan dengan kondisi, tantangan, karakteristik di setiap wilayah di Kabupaten Demak serta memberikan gambaran dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberi akses seluas-luasnya terhadap pengolahan dan analisis data secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan sifat kerahasiaan data yang akan diimplementasikan dalam sebuah program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat menjangkau manfaat yang lebih luas;
- b. alat diagnosis kebutuhan program/kegiatan yang paling relevan terhadap kondisi kesejahteraan sosial dimasyarakat;

- c. menjembatani program penanggulangan kemiskinan yang selama ini tidak sesuai dalam pencapaian target penurunan angka kemiskinan; dan
- d. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berfungsi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara program penanggulangan kemiskinan dengan rencana program sektoral.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola program penanggulangan kemiskinan;
- b. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten;
- c. data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha.

BAB III TATA KELOLA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Perencanaan Program

Pasal 6

- (1) Bappeda Litbang menyusun panduan tata kelola perencanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Panduan tatakelola perencanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat cara mengolah DTKS beserta analisis data untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan dan penjelasan lain terkait program penanggulangan kemiskinan.

- (3) Bappeda Litbang mensosialisasikan panduan tatakelola perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang memuat cara mengolah DTKS beserta analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD.
- (4) PD menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan PD berdasarkan hasil pengolahan dan analisis DTKS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat usulan rencana program/kegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.
- (6) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan Renja PD.
- (7) Rancangan program penanggulangan kemiskinan PD merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja PD dibahas dalam Forum PD.
- (8) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas Program penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (9) Bappeda Litbang dan PD menindaklanjuti hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten.
- (10) PD melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemiskinan PD.
- (11) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir Renja PD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Rencana Program

Pasal 7

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi bagian dari program penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada renja PD.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - a. TKPK Kabupaten untuk keseluruhan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. Kepala PD untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi oleh TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan semesteran untuk disampaikan kepada Bappeda Litbang.
- (3) PD menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bappeda Litbang menyusun Rancangan LP2KD berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh PD.

- (5) TKPK membahas Rancangan LP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Hasil pembahasan rancangan LP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi LP2D dan diserahkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati melaporkan LP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) LP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Bupati membentuk TKPK Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusun RKPD dan rencana aksi kabupaten/kota;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten/Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, Bupati membentuk sekretariat TKPK Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda Litbang.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RKPD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RKPD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten.

Pasal 16

TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TNP2K.

BAB V

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individual atau rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah.
- (2) DTKS meliputi:
 - a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan.
- (4) Tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.
- (5) DTKS merupakan data rujukan yang digunakan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Pengelolaan DTKS

Pasal 18

- (1) DTKS Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan social.
- (2) Pengelolaan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan data.
- (3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran DTKS

Pasal 19

- (1) Pemutakhiran DTKS merupakan hasil dari:
 - a. penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya; dan
 - b. pendataan, verifikasi, dan validasi.
- (2) Pemutakhiran DTKS dilakukan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemutakhiran DTKS dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. masyarakat (fakir miskin) jika belum terdata dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK;
 - b. hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke Desa/Kelurahan, selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) untuk membahas kondisi warga yang layak masuk kedalam DTKS berdasarkan prelist awal dan usulan baru;
 - c. DTKS hasil Musdes/Muskel dapat berupa perbaikan, dikeluarkan, usulan baru dan tidak ada perbaikan data (tetap);
 - d. Musdes/Muskel dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, BPD dan perangkat desa lainnya, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/unsur perwakilan masyarakat yang kemudian menjadi Prelist Akhir;
 - e. Prelist Akhir dari Hasil Musdes/Muskel digunakan oleh pengelola DTKS untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga;
 - f. data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi SIKS-NG Offline oleh Operator Desa/Kelurahan;
 - g. data yang sudah diinput di SIKS-NG Offline kemudian di eksport berupa file extention siks;
 - h. file ini kemudian dikirim ke pengelola DTKS Kabupaten untuk dilakukan import data ke dalam Aplikasi SIKS-NG Online;
 - i. hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati;
 - j. Bupati menyampaikan hasil verifikasi dan validasi DTKS yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial;

k. penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengupload surat Pengesahan Bupati dan Berita Acara Musdes/Muskel.

Bagian Keempat Pemanfaatan DTKS

Pasal 20

- (1) DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
- (2) DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) DTKS digunakan dalam tata kelola program penanggulangan kemiskinan.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran DTKS secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. ketepatan waktu dalam melaksanakan pemutakhiran DTKS;
 - b. kesesuaian atau validitas DTKS yang dimutakhirkan; dan
 - c. kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan fandel, thropi, publikasi di media massa dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT,
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemutakhiran data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasil.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan dan atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, badan amil zakat, lembaga pendidikan perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan Daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 92



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 91 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATAKELOLA PERENCANAAN PROGRAM
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA
 TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DOKUMEN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

A. FORMAT RANCANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PD :

TAHUN :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /sub kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	PD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan/ subKegiatan		Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Sub. Kegiatan													
	dst ...													
	Jumlah													


Demak,

Kepala PD

.....

Petunjuk Pengisian : Format Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan PD

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.



Contoh: Menurunnya persentase rumah tidak layak huni

Kolom (2) diisi dengan:

- a. uraian nama urusan pemerintahan daerah, contoh: Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, contoh: Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. uraian judul program yang direncanakan, contoh: Program Pengembangan Perumahan;
- d. uraian judul kegiatan yang direncanakan, contoh: Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- e. uraian judul sub kegiatan yang direncanakan, contoh: Perbaiki rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan, diisi: Penanggulangan kemiskinan.

Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Contoh: Menurunnya persentase rumah tidak layak huni

Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (lihat DTKS dengan mengolah dan menganalisa)

Contoh: Desa Purworejo Kecamatan Bonang masih terdapat sekian Rumah Tidak Layak Huni lebih banyak dari Desa lainnya. (jumlah RTLH masih tinggi).

Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana (n-2).

Contoh: *Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak*

Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah), satuan

panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan) prosentase (%) dan lainnya.

Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan/sub kegiatan.

Contoh: Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan/sub kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: *50 Unit SPAL*

Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan/sub kegiatan.

Contoh: Meningkatnya rumah tangga miskin bersanitasi

Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan/subkegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan/sub kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: *50 Unit SPAL untuk 200 RTS atau 40% dari target hasil/capaian program.*

Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan/sub kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan

Kolom (14) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan/sub kegiatan tersebut:

- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan/sub kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-PD atau SPKD;
- b. alternatif, yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- c. baru, yaitu program dan kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-PD ataupun SPKD dengan kriteria:

- 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra- PD atau SPKD;
- 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD atau SPKD.

Kolom (15) diisi nama PD siapa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan/ sub kegiatan tersebut.

B. FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PD :

TAHUN :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan /Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja SPKD (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Kinerja Program dan kegiatan/ sub kegiatan Pronangkis PD s/d Tahun n-2	Target Kinerja program dan kegiatan/ sub kegiatan Pronangkis PD	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/sub kegiatan Pronangkis PD		Capaian Target SPKD Tahun n-1		PD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja Pronangkis PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)*	(10) = (9/4)*	(11)
	Urusan									
	Bidang Urusan									
	Program									
	Kegiatan									
	Sub Kegiatan									
	dst ...									

Demak,
Kepala PD

.....

Petunjuk Pengisian : Format Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan PD

Kolom (1) cukup jelas

Kolom (2) cukup jelas

Kolom (3) Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*) diisi sebagai berikut:

- a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan/sub kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum didalam SPKD.
- b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan/sub kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode SPKD / RPJMD.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan/sub kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan/sub kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan/sub kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Renstra PD berkenaan.

Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Pengelolaan Pendidikan" Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan : "Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar".

Indikator Kinerja Kegiatan: " Jumlah sekolah dasar terkelola"

Sub Kegiatan 1 : Penambahan ruang kelas baru

Indikator Kinerja Sub Kegiatan 1: "Jumlah ruang kelas terbangun"

Sub Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Sub Kegiatan 2: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"

Sub Kegiatan 3: "Pembangunan perpustakaan sekolah"

Indikator Kinerja Sub Kegiatan: "Jumlah Perpustakaan sekolah terbangun"

Kolom (4) dapat dilihat dari target kinerja akhir SPKD/RPJMD

Kolom (5) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan /sub kegiatan sampai dengan tahun n-2 = evaluasi tahun sebelumnya.

Kolom (6) Target kinerja Pronangkis PD Tahun n-1 = tahun evaluasi.

Kolom (7) Realisasi kinerja Pronangkis PD Tahun n-1 = tahun evaluasi. Kolom (8) Tingkat realisasi kinerja Pronangkis PD tahun evaluasi terhadap target program dan kegiatan/sub kegiatan dalam (%)= (kolom 7/kolom 6) x 100%

Kolom (9) Realisasi capaian target program dan kegiatan/sub kegiatan SPKD sampai dengan tahun evaluasi = kolom 5 + kolom 7.

Kolom (10) Realisasi tingkat capaian target SPKD sampai dengan tahun evaluasi = (kolom 9/kolom 4) x 100%

Kolom(11) diisi dengan nama PD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program/kegiatan /sub kegiatan penanggulangan kemiskinan

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR